PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA KECIL SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN

Structuring and Empowerment sidewalk vendors as the Small Business In line with the Regional Spatial Pekalongan

Esmara Sugeng, Listyo Budi Santoso (Fakultas Hukum Univ. Pekalongan)

Abstract

Vendors included in the category of small businesses, and also as an integral part of business which is the economic activity of society. Vendors have the position, potential and strategic role to realize the structure of the national economy that increasingly balanced by economic democracy Relative to the street hawkers as a small business need to be more empowered to take advantage of business opportunities and address challenges of economic development in the future. Arrangement of street vendors is not an easy task, because it involves the lives of many that can be said to reflect the life of "grassroots", so that the handling of policy and strategy requires a comprehensive and full of wisdom and humanity.

Key word : small business, Empowerment, spatial

Pendahuluan

Perkembangan suatu bangsa tidak bisa terlepas dari pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran kemakmuran suatu bangsa. Krisis moneter yang menimpa Indonesia sejak Juli 1997, berlanjut pada krisis ekonomi telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk menanggulangi krisis ekonomi ini namun belum bisa memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kota Pekalongan yang dikenal sebagai kota sentra industri batik dan tekstil ternyata terkena dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini. Dari industri batik dan tekstil sebenarnya banyak menyerap tenaga kerja, namun karena krisis ekonomi yang tidak pernah kunjung usai menyebabkan

omset penjualan batik dan tekstil mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga eksistensi perusahaan terancam kebangkrutan dan gulung tikar karena perusahaan dari segi keuangan sudah tidak mampu lagi untuk membayar karyawannya. Untuk menghindari terjadinya penutupan perusahaan, terpaksa dilakukan pengurangan karyawan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyaknya karyawan dari industri batik dan tekstil yang terkena PHK tentunya sangat mempengaruhi tingkat kehidupan ekonomi dan daya beli masyarakat kota Pekalongan.

Penanganan penataan yang ada diseputar lokasi pedagang kaki lima harus dapat menyentuh pada akar permasalahan yang sebenarnya. Data yang valid dan penguasaan lapangan merupakan sarana pendukung yang utama bagi birokrat yang diberikan mandat untuk melaksanakan tugas penataan pedagang kaki lima. Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Pekalongan sebagai institusi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima di Kota Pekalongan, telah mengeluarkan kebijakan bagi pedagang kaki lima untuk memakai sistem bongkar pasang dalam berjualan dengan mengutamakan menjaga kebersihan dan mewujudkan kebersihan.

Berpijak dari uraian diatas, maka peneliti melakukan perumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pengaturan dan penataan pedagang kaki lima (PK-5) selaras dengan pengaturan tata ruang wilayah kota Pekalongan ?
b. Bagaimana Upaya pemberdayaan Pedagang kaki Lima sebagai Usaha Kecil dalam (PK-5) dalam mengembangkan usahanya ?
c. Apakah kebijakan yang selama ini diterapkan pada pedagang kaki lima sudah memberikan manfaat bagi pedagang kaki lima (PK-5) ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dan preskriftif, dengan pendekatan *sosio legal research*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis melalui taksonomis yaitu penelaahan data dilakukan lebih rinci dan mendalam sebagai upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fokus yang menjadi sasaran penelitian. Teknik Trianggulasi dilakukan untuk Validitasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PK-5) selaras dengan Pengaturan Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan ?

Penataan pedagang kaki lima bukanlah pekerjaan yang mudah, karena menyangkut kehidupan orang banyak yang bisa dikatakan cerminan kehidupan "*wong cilik*", sehingga penanganannya memerlukan kebijakan dan strategi yang *komprehensif* dan penuh dengan kearifan dan kemanusiaan. Dari sudut pandang ekonomi, keberadaan pedagang kaki lima akan sangat mendukung iklim kondusif perekonomian pada suatu daerah, namun jika kita berbicara dari sudut pandang sosial, maka bisa dipastikan akan memunculkan dilematika sebuah pengambilan kebijakan publik, bahkan mampu mengundang reaksi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan pedagang kaki lima.

Penanganan penataan yang ada diseputar lokasi pedagang kaki lima harus dapat menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Data yang *valid* dan penguasaan lapangan yang mencukupi, merupakan sarana pendukung yang paling utama bagi birokrat yang diberikan mandat untuk melakukan tugas penataan pedagang kaki lima. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PK-5 merupakan instansi

pemerintah terkait yang memiliki kewenaangan dalam mengatur dan mengarahkan para pedagang kaki lima agar selalu berusaha membantu terlaksananya program-program pemerintah yang memiliki *kompetensi* dan *korelasi* dengan keberadaan pedagang kaki lima.

Permasalahan pedagang kaki lima di Kota Pekalongan pada prinsipnya merupakan masalah yang harus dihadapi oleh seluruh komponen masyarakat. Namun Pemerintah Kota sebagai pemegang kebijakan publik seharusnya mampu mengoptimalkan seluruh komponen masyarakat agar mau bekerja sama dalam mensukseskan program-program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut (Amin Tri, 2009):

a. Upaya penertiban dengan jalan persuasif, UPTD-PK-5 dan Satpol PP sebagai institusi yang berkompeten dalam penertiban pedagang kaki lima, memiliki peran sentral dalam usaha menciptakan suasana nyaman, tertib, dan harmonis pada masyarakat. Selama ini upaya penertiban seringkali dianggap sebagai momok pedagang kaki lima karena mereka merasa terusik, terganggu dan terpinggirkan dengan segala kebijakan yang berusaha diterapkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk mewujudkan Kota Pekalongan sebagai ”Kota BATIK”.
b. Sosialisasi peraturan-peraturan Pemerintah Kota, terutama yang berhubungan dengan PK-5, Informasi yang akurat merupakan senjata berikutnya dalam usaha melaksanakan sebuah kebijakan publik, demikian juga tentang penataaan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota harus menemukan solusi tepat dalam memberikan pemahaman akan arti pentingnya penataan dan penertiban pedagang kaki lima, demi terciptanya suasana yang

nyaman, tertib dan menyenangkan bagi siapa saja, termasuk bagi pedagang kaki lima itu sendiri. Penyebaran informasi yang terarah dan terpadu setidaknya akan memberikan gambaran bagi para pedagang kaki lima tentang kebijakan Pemerintah Kota, khususnya yang berhubungan dengan pedagang kaki lima.

c. Pembentukan paguyuban atau organisasi PK-5, Jalan ”*damai*” lainnya adalah dengan memfasilitasi dan mendukung terbentuknya paguyuban atau organisasi yang mampu memberikan perlindungan *sosio-psikologis* bagi keberadaan pedagang kaki lima. Artinya dengan adanya sebuah paguyuban, minimal mampu menjadi mediator bagi pedagang kaki lima dalam menyalurkan aspirasinya kepada pembuat keputusan kebijakan publik.

d. Tendanisasi, Salah satu program yang perlu mendapat perhatian serius bagi Pemerintah Kota adalah program tendanisasi bagi pedangang kaki lima. Program ini bertujuan untuk menyeragamkan pemakaian tenda pedagang kaki lima dan memodifikasi alat jual menjadi lebih ringkas dan cukup nyaman, sehingga menghemat tempat penyimpanan setelah selesai melakukan kegiatan usaha. Dengan program tendanisasi ini diharapkan dapat menambah kerapian dan keindahan di seputar lokasi pedagang kaki lima.

Pengalokasian ruang bagi pedagang kaki lima sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (Amin Tri M, 2009):

1) *Masterplan* kebijakan pembangunan Kota Pekalongan dalam jangka panjang

Lokasi-lokasi strategis bagi keramaian dan pusat perbelanjaan merupakan areal produktif bagi pedagang kaki lima yang seharusnya dapat

dioptimalkan dengan baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Kota. Dari hal tersebut pemerintah Kota Pekalongan bisa saja mengalokasikan ruang bagi pedagang kaki lima sesuai dengan rencana jangka panjang yang dimiliki, misalnya jika di sepanjang jalan A, diproyeksikan akan menjadi pusat keramaian maupun pusat perbelanjaan, maka sebaiknya Pemerintah Kota Pekalongan "*menggiring*" pedagang kaki lima untuk berpartisipasi membawa angin perubahan di daerah tersebut.

2) Sosialisasi penataan ruang oleh instansi terkait

Beberapa kesalahpahaman antara masyarakat dan Pemerintah Kota terjadi, karena kurangnya komunikasi yang cukup baik diantara keduanya, begitu juga dengan permasalahan pengalokasian ruang bagi pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Pekalongan seharusnya selalu proaktif dalam mensosialisasikan agenda tata ruang dan alokasinya kepada masyarakat, khususnya bagi pedagang kaki lima. Sosialisasi efektif bisa dilakukan dengan melakukan kampanye ketertiban dan kenyamanan, sehingga seluruh komponen masyarakat, minimal tahu bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memiliki agenda dan program yang jelas tentang tata ruang dan alokasinya. Sedikit demi sedikit masyarakat akan menyadari arti penting tentang ruang publik, ruang birokrasi, maupun ruang khusus yang memiliki kegunaan berbeda.

Pemberdayaan Pedagang kaki Lima (PK-5) Sebagai Usaha Kecil Dalam Dalam Mengembangkan Usahanya ?

Pemberdayaan pedagang kaki lima telah dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan pengembangan jiwa kewirausahaan dengan tujuan agar kelak dikemudian hari menjadi wirausaha yang handal dan mampu bertahan terhadap

berbagai halangan dan rintangan dalam menekuni dunia usahanya (Amin Tri M, 2009). Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing usaha kecil sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkatkan jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan usaha kecil semakin berkembang.

Dalam upaya untuk terus memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah di dalamnya termasuk para pedagang kaki lima, pemerintah kota pekalongan telah melakukan beberapa upaya diantaranya melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah kota pekalongan untuk memberdayakan usaha kecil melalui beberapa program-program pemberdayaan antara lain :

a. Penciptaan Iklim Usaha bagi Usaha Kecil

   Dalam upaya memberdayakan usaha kecil dimana didalamnya pedagang kaki lima pemerintah kota pekalongan khususnya berkaitan dengan penciptaan iklim usaha, telah dilakukan upaya-upaya yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Upaya yang dilakukan melalui beberapa aspek antara lain ;(Amin Tri, 2009)

   1) Pendanaan

      Upaya yang dilakukan pemerintah kota pekalongan berkaitan dengan pendanaan adalah :

      a) Memperluas sumber – sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu

pengembangan usaha kecil.

b) Memberikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan pendanaan.

2) Prasarana

Upaya yang dilakukan pemerintah kota pekalongan berkaitan dengan prasarana adalah :

a) Menyediakan tempat-tempat yang strategis yang dapat dipergunakan untuk membuka usaha.

b) Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha kecil

c) Memberikan keringanan tarif bagi penggunaan prasarana tertentu bagi usaha kecil

3) Kemitraan

Upaya yang dilakukan pemerintah kota pekalongan berkaitan dengan Kemitraan adalah :

a) Menjalin kesepakatn dengan usaha besar agar memberikan bantuan bagi pengembangan usaha kecil.

b) Mewujudkan kemitraan dengan berbagai kalangan.

c) Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan kemitraan.

4) Perizinan usaha

Upaya yang dilakukan pemerintah kota pekalongan berkaitan dengan perizinan usaha adalah :

a). Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan.

b). Memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan

5). Perlindungan usaha

Upaya yang dilakukan pemerintah kota pekalongan berkaitan dengan perlindungan usaha :

a) Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi yang dapat dipergunana untuk membuka usaha.
b) Mengatur usaha-usaha tertentu pada tempat tertentu agar tercipta keselarasan dengan ruang yang tersedia.

b. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya untuk membina dan mengembangkan usaha-usaha kecil agar terus berkembang dan pada akhirnya bisa menjadi usaha menengah bahkan bisa menjadi usaha besar. upaya pembinaan dan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil dilakukan melalui beberapa upaya antara lain (Amin Tri dan Kusmiyati, 2009) :

1. Produksi dan pengolahan

   Pembinaan dan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil dibidang produksi dan pengolahan, bertujuan untuk :

   a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha,
   b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku dan bahan-bahan penolong lainnya.

2. Pemasaran

   Pembinaan dan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil dibidang pemasaran, bertujuan untuk (Darwati, 2009):

   a. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar
   b. Memasarkan produk usaha kecil

3. Sumber daya manusia

   Pembinaan dan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil dibidang sumber daya manusia, bertujuan untuk :

   a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
   b. Meningkatkan keterampilan teknis,

4. Teknologi

   Pembinaan dan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil dibidang teknologi, bertujuan untuk :

   a. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi,
   b. Memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup
   c. Memberikan pemahaman akan pentingnya standarisasi

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. (Ninik Widiyanti : 1993 :59**)**

Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Pengalokasian Ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PK-5)

Permasalahan pedagang kaki lima di Kota Pekalongan pada prinsipnya merupakan masalah yang harus dihadapi oleh seluruh komponen masyarakat. Namun Pemerintah Kota sebagai pemegang kebijakan publik seharusnya mampu mengoptimalkan seluruh komponen masyarakat agar

mau bekerja sama dalam mensukseskan program-program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Dari berbagai lokasi yang telah ditetapkan untuk pedagang kaki lima, rata-rata pelaku usahanya menganggap bahwa penataan dan pengaturan pedagang kaki lima harus dilakukan karena kalau tidak ditata dan diatur akan menimbulkan kesemrawutan dan kejelekan tata ruang kota pekalongan, selain penataan dan pengaturan yang lebih perlu dipertegas lagi adalah penegakan hukumnya, artinya pemerintah kota perlu memberikan tindakan bagi pedagang kaki lima yang melakukan usaha pada tempat-tempat yang terlarang (muslimin, 2009).

Dari beberapa hal diatas sebenarnya terdapat beberapa kendala yang bisa terjadi berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima baik itu kendala Eksternal maupun kendala Internal, Kendala-kendala tersebut, adalah :

1. Kendala Eksternal
   a. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akan arti penting kenyamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
   b. Rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan program-program pemerintah kota, seperti penataan kota.
   c. Belum optimalnya paguyuban atau organisasi pedagang kaki lima (PK-5).
2. Kendala Internal

   Kendala internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam pemerintah kota Pekalongan. Kendala internal tersebut, antara lain :

   a. Minimnya aparat / petugas yang berwenang / bertanggung jawab melakukan penataan PK-5.
   b. Kurangnya intensitas monitoring terhadap

perkembangan pedagang kaki lima (PK-5).

c. Kurangnya komitmen pemerintah Kota Pekalongan dalam menjalankan agenda penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PK-5).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Upaya penertiban dengan jalan persuasif dilakukan UPTD PK-5 dan Satpol PP sebagai institusi yang berkompeten dalam penertiban pedagang kaki lima, memiliki peran sentral dalam usaha menciptakan suasana nyaman, tertib, dan harmonis pada masyarakat. Upaya-upaya penertiban pedagang kaki lima harus dilakukan dengan selalu mengedepankan sikap persuasif, dalam koridor kekeluargaan dan suasana damai, serta menjauhkan diri dari aroma permusuhan, lebih mengedepankan musyawarah dalam memutuskan persoalan yang berhubungan dengan aspek kehidupan ”*wong cilik*”.

Upaya yang dilakukan pemerintah kota pekalongan dalam menciptakan iklim usaha adalah memberikan dasar hukum yang pasti bagi pengaturan dan penataan pedagang kaki lima, selain itu Dalam upaya memberdayakan usaha kecil pemerintah kota pekalongan khususnya berkaitan dengan penciptaan iklim usaha, telah dilakukan upaya-upaya Upaya yang dilakukan melalui beberapa aspek antara lain : *Pendanaan, Prasarana, Kemitraan, Perizinan usaha, Perlindungan usaha* upaya pembinaan dan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil dilakukan melalui beberapa bidang antara lain: *Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Sumber daya manusia, Teknologi*.

Pemerintah Kota Pekalongan memiliki agenda dan program yang jelas tentang tata ruang dan alokasinya. Sedikit demi sedikit masyarakat akan menyadari arti penting tentang ruang publik, ruang birokrasi, maupun ruang khusus yang

memiliki kegunaan berbeda. Walaupun demikian dalam Pengalokasian Ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PK-5), tetap saja menemui kendala baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala Eksternal, meliputi ; kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akan arti penting kenyamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan, rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan program-program pemerintah kota, seperti penataan kota serta belum optimalnya paguyuban atau organisasi pedagang kaki lima (PK-5). Sedangkan Kendala Internal meliputi ; minimnya aparat / petugas yang berwenang / bertanggung jawab melakukan penataan PK-5, kurangnya intensitas monitoring terhadap perkembangan pedagang kaki lima (PK-5), kurangnya komitmen pemerintah Kota Pekalongan dalam menjalankan agenda penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PK-5).

Saran

Dalam upaya untuk menyelaraskan dengan tata ruang wilayah Kota Pekalongan kiranya Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas yang membidangi Penataan PK-5 harus terus berupaya untuk mengatur dan mengarahkan para pedagang kaki lima semaksimal mungkin, agar program-program pemerintah yang memiliki *kompetensi* dan *korelasi* dengan keberadaan pedagang kaki lima dapat terlaksana.

Dinas yang menaungi PK-5 diharapkan selalu proaktif dalam mensosialisasikan agenda tata ruang dan alokasinya kepada pedagang kaki lima, dengan cara melakukan kampanye ketertiban dan kenyamanan, agar pedagang kaki lima tahu bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memiliki agenda dan program yang jelas tentang tata ruang dan alokasinya bagi pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

Aca Sugandhi, 1999, ***Pengelolaan ruang dalam Pengelolaan***

Lingkungan Hidup, Gramedia, Jakarta.

Amirudin, Zaenal, 2004, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo, Jakarta.

Fuad Mas'ud, 2004, ***Survay Diagnosis Organisasional***, *Universitas Diponegoro,* Semarang.

G. Kartasaputra, 1998, ***Praktek Pengelolaan Koperasi***, Rineka Cipta, Jakarta.

Kota Pekalongan Dalam Angka 2005.

Mubyarto, 2001, ***Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia,*** Liberty, Yogyakarta.

Widiyanti, 1993, ***Manajemen Koperasi***, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Revrison Baswir, 2000, ***Tantangan Pengembangan Koperasi***, BPFE, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo, 1993, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Djambatan, Jakarta.

Sri Edi Swasono, 1997, ***Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi,*** UI Press, Jakarta.

Sudarsono, 2000, ***Pokok-pokok Pikiran Pengembangan Koperasi***, Rineka Cipta, Jakarta.

Sularso, 1999, ***Peningkatan dan Pemantapan Kemandirian Koperasi***, CV. Intermedia, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1999, ***Beberapa Pemikiran kearah Pembaharuan Hukum Tanah***, Alumni Bandung.

Suparmoko, 1999, ***Metode Penelitian Praktis***, BPFE, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 2000, ***Metodologi Research***, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta.

S. Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ***Tentang Pemerintah Daerah***.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 ***Tentang Usaha Mikro, Kecil*** *dan* ***Menengah***

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 ***Tentang Penataan Ruang***.

Undang-undang No. 9 Tahun 1995 ***Tentang Usaha Kecil***.

Undang-undang No. 24 Tahun 1992 ***Tentang Penataan Ruang***.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 ***Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.***

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1993 ***Tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapihan, dan Ketertiban Kodia Daerah Tingkat II Pekalongan***.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 ***Tentang Pembentukan,***

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan.

Surat Keputusan Walikota Pekalongan No. 9 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Pekalongan.